

PERAN BAZNAS KOTA SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KAUM DUafa

THE ROLE OF SAMARINDA CITY BAZNAS IN IMPROVING THE ECONOMY OF THE DUafa

Khoirul Fathoni

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo
Jl. Pramuka No. 156 Kabupaten Ponorogo Jawa Timur
Email: khoirulfathoni@iainponorogo.ac.id

Diterima: 26 Juni 2021; Direvisi: 19 Juli 2021; Disetujui: 30 Juli 2021

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the role of the Samarinda City National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in improving the economy of the poor during the Covid-19 pandemic season. This type of research is qualitative using case studies. Research data in the form of zakat management by BAZNAS Samarinda City obtained through daring media such as Tribunkaltim.co.id, newspaper article Samarinda City Communication and Information Service, and Samarinda City BAZNAS. Researchers also explore data through recent studies that discuss the Samarinda City BAZNAS. Researchers document the data of BAZNAS Samarinda City in daring media and e-journals. Documented data is presented systematically and accurately accompanied by valid sources. Meanwhile, data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and data interpretation. The results of the study show that BAZNAS Samarinda City has carried out four strategies in improving the economy of the poor during the Covid-19 pandemic season as follows; 1) giving 4000 food packages with an estimated value of Rp. 500,000,000; 2) carry out the "pick up zakat at home" program; 3) cooperate with BAZNAS of the East Kalimantan Provincial Government in implementing the Zakat Community Development program; 4) offers Qard al-Hasan management in financing small and medium enterprises. The four strategies carried out by BAZNAS in Samarinda City were very appropriate and in accordance with the conditions at that time.

Keywords: BAZNAS, Samarinda, Duafa

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda dalam meningkatkan ekonomi kaum duafa pada musim pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Data penelitian berupa tata kelola zakat oleh BAZNAS Kota Samarinda yang didapat melalui media daring seperti Tribunkaltim.co.id, newspaper article Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda, dan BAZNAS Kota Samarinda. Peneliti juga menggali data melalui penelitian-penelitian mutakhir yang membahas BAZNAS Kota Samarinda. Peneliti melakukan dokumentasi atas data-data BAZNAS Kota Samarinda di media daring dan e-journal. Data-data yang didokumentasikan disajikan secara sistematis dan akurat disertai dengan sumber yang valid. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan interpretasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Samarinda telah melakukan empat strategi dalam meningkatkan ekonomi kaum duafa semasa musim pandemi Covid-19 sebagaimana berikut; 1) pemberian 4000 paket sembako dengan nilai taksir Rp. 500.000.000; 2) melakukan program "menjemput zakat di rumah"; 3) bekerjasama dengan BAZNAS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program *Zakat Community Development*; 4) menawarkan manajemen *Qard al-Hasan* dalam pembiayaan usaha kecil menengah. Keempat strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Samarinda demikian sangat tepat dan sesuai dengan kondisi saat itu.

Kata kunci: BAZNAS, Samarinda, Duafa

PENDAHULUAN

Pentingnya memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi sebuah keniscayaan dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Ekonomi menjadi faktor dominan yang memiliki signifikansi pragmatis guna mendorong kehidupan yang sejahtera. Masyarakat dengan taraf ekonomi mapan akan memiliki sikap sosial yang berbeda dengan masyarakat dengan taraf ekonomi ke bawah. Realita menyebut demikian. Belum lagi penelitian-penelitian studi ekonomi mikro yang menjawab berbagai hal itu. Ekonomi menjadi faktor pengubah dinamika dan struktur sosial.

Kota Samarinda disebut ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda menyebut kota ini memiliki penduduk paling banyak dibanding kota-kota lain di Pulau Borneo dengan populasi sekitar 812,597 jiwa (Bps, 2021). Kota Samarinda memiliki luas wilayah 718 km² dengan kondisi geografi daerah berbukit dengan ketinggian yang bervariasi mulai 10 hingga 200 meter di atas permukaan air laut (Dukcapil, 2021). Secara titik geografis, Kota Samarinda dibelah oleh Sungai Muhakam serta menjadi gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur melalui jalur sungai, darat, maupun udara. Dengan memiliki luas yang hanya sebesar 0,56% dari luas Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda merupakan wilayah terkecil ketiga setelah Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Ditinjau berdasarkan batas wilayahnya, Kota Samarinda seluruhnya dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Ditinjau dari struktur perekonomian Kota Samarinda, penelitian (Aries et al., 2016) menyebut efek pertumbuhan (*IMG*) atau efek daya saing (*RSG*) terhadap pertumbuhan PDRB serta pertumbuhan kesempatan kerja tahun 2008-2013, analisis *Shift Share* menunjukkan sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan signifikan secara hierarki adalah sektor yang bergerak di bidang perdagangan, perhotelan, dan restoran. Sedangkan pertumbuhan kesempatan kerja adalah sektor angkutan dan komunikasi.

Percepatan dan pertumbuhan sektor ekonomi masyarakat Kota Samarinda tidak lepas dari berbagai faktor secara internal dan eksternal (Solihin & Ruliana, 2019). Dari sisi faktor internal mikro adalah adanya lembaga pemerintah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagaimana yang ada di kota dan kabupaten di Indonesia, Kota Samarinda memiliki Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Suatu lembaga yang bergerak dalam pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS adalah lembaga pemerintah non-struktural yang independen dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama RI (Maftuhin, 2017). BAZNAS pusat terletak di Jakarta. Adapun pengelolaan BAZNAS secara regional berada di wilayah kota dan kabupaten setiap provinsi. Kota Samarinda merupakan salah satu kota yang memiliki BAZNAS di bawah pemerintahan kota. Peran BAZNAS di Kota Samarinda turut membantu penanganan kebijakan dan teknis pengelolaan zakat di Kota Samarinda. Peran BAZNAS di Kota Samarinda sangat signifikan. BAZNAS Kota Samarinda bekerjasama dengan pihak-pihak pemerintah maupun swasta terutama dalam distribusi zakat.

Penelitian (Aidar, 2020) menjelaskan BAZNAS Kota Samarinda memiliki serangkaian strategi mengelola zakat. Strategi demikian guna mempermudah proses pelayanan zakat, infak, dan sedekah melalui pengumpulan zakat, penyaluran, dan peningkatan sumber daya manusia. Indikator yang dirumuskan oleh BAZNAS Kota Samarinda secara garis besar adalah melaksanakan tata kelola pelayanan yang prima (*good governance*) yang transparansi, akuntabel, partisipasi, kesetaraan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban.

Tata kelola zakat di BAZNAS Kota Samarinda sebagaimana disebut dalam penelitian (Amelia et al., 2019) secara garis besar dijelaskan melalui 1) pengelolaan zakat; 2) faktor penghambat pengelolaan zakat. Dari sisi pengelolaan, BAZNAS Kota Samarinda melakukan merumuskan proses perencanaan pengumpulan zakat, distribusi, dan pendayagunaan zakat. Tahap pelaksanaan pengumpulan zakat, distribusi, dan pendayagunaan zakat dilakukan dengan

cara sosialisasi langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan BAZNAS guna menarik minat masyarakat untuk menyalurkan zakat pada BAZNAS Kota Samarinda. Namun upaya ini menuai hasil yang kurang maksimal dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia. BAZNAS Kota Samarinda melakukan tahap pengendalian atau identifikasi terkait jumlah penerima zakat (*mustahiq*). Dalam sisi pelaporan hasil kerja BAZNAS Kota Samarinda masih ditemui data penerima zakat (*mustahiq*) yang belum sesuai. Dari sisi faktor penghambat telah ditemui hal-hal yang menjadi hambatan atas tata kelola zakat seperti kurang maksimalnya sosialisasi laten kepada masyarakat karena faktor terbatasnya sumber daya manusia.

Sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, BAZNAS Kota Samarinda melakukan Program Bina Lingkungan Zakat atau *Zakat Community Development* sebagaimana diungkap dalam penelitian (Tikawati & Lestari, 2019). Program ini dilaksanakan di kawasan Loa Kumbang Desa Loa Buah Samarinda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penduduk di wilayah Loa Kumbang banyak yang belum memiliki pekerjaan, sehingga 70% penduduk di wilayah tersebut kurang mampu. BAZNAS Kota Samarinda berkehendak mendorong swadaya masyarakat. Faktor-faktor yang mejadi penghambat pelaksanaan program *ZCD* antara lain keterlambatan dana, kurangnya fasilitator, adanya kesenjangan komunikasi, pengembangan *roadmap* kegiatan yang tidak sesuai. Perubahan infrastruktur di kawasan Loa Kumbang juga menjadi penghambat terselenggaranya program *ZCD*.

Di sisi lain, BAZNAS Kota Samarinda menerapkan zakat terhadap *muallaf* (Amrillah, 2018). Dalam arti BAZNAS Kota Samarinda melakukan tata kelola utamanya distribusi zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam (*muallaf*) setahun sekali dengan batasan maksimal dua tahun. Adapun sisi lain BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan zakat kepada *muallaf* sebulan sekali dengan prosentasi sama dan tidak ada batasan waktu. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam sisi komunikasi, (Aidar, 2020) menyebut pengelolaan komunikasi BAZNAS Kota Samarinda cukup baik. Pengelolaan komunikasi pemasaran dilakukan untuk mendukung rangkaian program dan kegiatan sosial yang dilakukan BAZNAS dan pemangku kepentingan. Komunikasi yang dilakukan BAZNAS Kota Samarinda meliputi perumusan perencanaan, organisasi, pemantauan, dan evaluasi kerja. Terjalannya komunikasi yang baik akan membuahkan kontribusi dialogis antara pihak BAZNAS dan masyarakat. Komunikasi menjadi faktor penting dalam tata kelola BAZNAS Kota Samarinda guna mewujudkan tata kelola BAZNAS yang *good governance*.

Kelima penelitian terkait BAZNAS di Kota Samarinda sebagaimana dijelaskan di atas merupakan serangkaian upaya untuk melaksanakan tata kelola BAZNAS yang *good governance*. BAZNAS Kota Samarinda merumuskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Proses perencanaan dilalui dengan identifikasi penerima zakat (*mustahiq*), misalnya, perumusan *roadmap* BAZNAS dalam skala mikro. BAZNAS Kota Samarinda menentukan dan melaksanakan strategi seperti program sosialisasi pembayaran zakat, manajemen komunikasi, *Zakat Community Development* dan distribusi zakat *muallaf*. Dalam sisi evaluasi kinerja, BAZNAS melakukan tahap evaluasi kinerja secara internal dan eksternal, serta evaluasi jangka pendek dan jangka panjang. Kelima penelitian di atas menjadi landasan akademik kepada peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada BAZNAS Kota Samarinda.

Adapun signifikansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian pertama oleh (Aidar, 2020) yang menjejaskan BAZNAS Kota Samarinda memiliki serangkaian strategi mengelola zakat agar mempermudah distribusi zakat, infak, dan sedekah. Namun dalam penelitian ini memiliki orientasi peran BAZNAS dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Begitupula pada penelitian kedua dan ketiga, sebagaimana dikutip dalam (Amelia et al., 2019) dan (Aidar, 2020) yang fokus penelitiannya mengarah pada tata kelola BAZNAS dan strategi komunikasi masyarakat atas pentingnya membayar zakat. Pada penelitian ini memiliki fokus peran BAZNAS dalam reproduksi ekonomi masyarakat.

Kemudian penelitian keempat dan kelima menjelaskan program ZCD dan distribusi zakat kepada *muallaf*. Program demikian sangat penting guna melekaskan visi BAZNAS. Pada tahap kesimpulan penelitian-penelitian tersebut menjadi pengembang penelitian ini, terutama dalam peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

Pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah “bagaimana peran BAZNAS Kota Samarinda dalam Meningkatkan Ekonomi Kaum Duafa?”. Ini menjadi fokus pertanyaan yang dijawab dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah medeskripsikan peran BAZNAS Kota Samarinda dalam Meningkatkan Ekonomi Kaum Duafa. Penelitian ini memiliki signifikansi atas perlunya mengetahui peran BAZNAS Kota Samarinda dalam menangani ekonomi kaum duafa.

TINJAUAN PUSTAKA

BAZNAS; Lembaga Pemerintah Pendayagunaan Zakat

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun tujuan daripada itu adalah meningkatkan efektivitas dan pelayanan prima atas pengelolaan zakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan zakat. Secara tidak langsung, tujuan dibentuknya lembaga BAZNAS adalah membantu pemerintah guna menanggulangi kemiskinan. Undang-undang tersebut menunjukkan kepedulian pemerintah atas nilai filantropi Islam di Indonesia yang bergerak di bidang zakat (Mardiyah, 2018). Kemudian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ialah badan resmi yang satu-satunya dibentuk pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat seperti yang disebut memberikan afirmasi peran BAZNAS sebagai lembaga independen yang bertanggungjawab atas pengelolaan zakat dalam skala nasional. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri serta memiliki tanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama RI (BAZNAS, 2021).

BAZNAS dibentuk pemerintah pusat melalui Kementerian Agama RI. BAZNAS juga didapati dalam tingkat provinsi dan kota/kabupaten. BAZNAS di tingkat provinsi dibentuk oleh Menteri Agama RI atas usul Gubernur provinsi. Pembentukan ini dapat terwujud setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari BAZNAS. BAZNAS di tingkat provinsi bertanggungjawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi. Hingga saat ini, BAZNAS di setiap provinsi Indonesia berjumlah 34 BAZNAS. Adapun BAZNAS di tingkat kota/kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI atas rekomendasi walikota/bupati melalui pertimbangan dan persetujuan BAZNAS. BAZNAS di tingkat kota/kabupaten memiliki tanggung jawab kepada BAZNAS provinsi serta pemerintah daerah kota/kabupaten (BAZNAS, 2021).

Adapun tujuan daripada BAZNAS ialah; 1) mewujudkan lembaga pengelol zakat yang kuat, kredibel, dan modern; 2) mengoptimalkan pengumpulan zakat dalam skala nasional; 3) mewujudkan distribusi zakat, infak, dan sedekah yang efektif dan efisien dalam menanggulangi kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan sosial, serta mengurangi kesenjangan sosial; 4) mewujudkan profesi pengelola zakat (Amil) yang berkompeten dan berintegritas; 5) mewujudkan sistem manajemen tata kelola zakat yang mutakhir sesuai dengan teknologi modern; 6) mengoptimalkan perencanaan, laporan, dan pertanggungjawaban tata kelola zakat yang baik; 7) mewujudkan sikap saling menolong antara *muzakki* dan *mustahiq*; 8) mensinergikan antar pengelola zakat untuk kepentingan zakat nasional; 9) mewujudkan negara Indonesia sebagai negara yang *center of excellence* dalam tata kelola zakat dunia (BAZNAS, 2021).

Didapati dua kelompok kepengurusan dalam susunan organisasi BAZNAS, yaitu; 1) pengurus BAZNAS; 2) amil BAZNAS. Dalam formulasinya terdapat tiga kelompok (Dewan

Pertimbangan, Badan Pelaksana, dan Komisi Pengawas). Adapun Badan Pelaksana dipecah ke dalam beberapa divisi utama yang disebut dengan amil BAZNAS. Amil BAZNAS terdiri dari direktur pelaksana dan memiliki tanggungjawab atas lima divisi utama (divisi penghimpunan, divisi pendayagunaan, divisi keuangan HRD dan IT, divisi *corsec*, legal, dan GAF, serta divisi perencanaan dan pengembangan. Seluruh kinerja semua divisi akan dievaluasi secara berkala melalui satuan audit internal (BAZNAS, 2021).

Program Penyaluran Zakat

Sebagaimana dituangkan dalam ketentuan distribusi zakat perspektif hukum Islam, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat. Delapan golongan ini yang akrab disebut *mustahiq* (Barkah, 2020). Delapan golongan masuk dalam draft perencanaan BAZNAS terutama dalam identifikasi golongan. BAZNAS menyalurkan zakat pada delapan golongan tersebut melalui program-program yang inovatif dan efektif guna mewujudkan kesejahteraan *mustahiq* dan kemudian diantar dalam penerima zakat.

Distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS berada dalam seluruh wilayah nusantara meskipun di daerah terpencil dengan dibantu BAZNAS tingkat kota/kabupaten. Penyaluran zakat diklasifikasikan menjadi dua bentuk yaitu; 1) santunan yang bersifat konsumtif; 2) dalam bentuk pemberdayaan (produktif) (Coryna & Tanjung, 2015).

Program BAZNAS yang bersifat konsumtif terdiri dari dua program yaitu; 1) *counter* pelayanan untuk *mustahiq*; 2) Tanggap Darurat Bencana. Adapun program-program BAZNAS yang bersifat produktif antara lain; 1) *Zakat Community Development (ZCD)*, sebuah program BAZNAS yang memiliki misi mengembangkan komunitas masyarakat melalui integrasi struktur sosial-ekonomi secara komperhensif guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Adapun sumber dana program ini adalah zakat, infak, sedekah (Tikawati & Lestari, 2019). 2) Rumah Makmur BAZNAS, program ini merupakan program yang bergerak di bidang ekonomi dengan memberi modal kerja melalui sistem pembinaan dan pendampingan. Program ini hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang berdomisili di wilayah perkotaan karena memiliki misi meningkatkan kapasitas modal kerja serta pendampingan. 3) Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB), ialah program pendanaan dan bimbingan siswa dalam sektor pendidikan dan pelatihan (Aziz, 2020). Program ini memberi bimbingan pendidikan kepada siswa dan mahasiswa untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik. 4) Rumah Sehat BAZNAS, program yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan secara komprehensif. Program ini diperuntukkan masyarakat miskin secara gratis melalui sistem member. 5) Rumah Dakwah *Muallaf*, salah satu program BAZNAS yang mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang baru masuk Islam (*muallaf*), melatih kaderisasi masyarakat untuk menjadi ulama, pelopor pembangunan masyarakat, serta menyebarkan dakwah Islam di daerah-daerah terpencil (Coryna & Tanjung, 2015).

Indikator Kaum Duafa

Duafa merupakan merupakan kata serapan dari bahasa Arab “*du’āfa*” yang berarti “orang-orang yang lemah” (Munawwir et al., 2002). Dalam konstelasi bahasa Indosia, kata ini diartikan dengan “orang-orang lemah” (RI, 2016). Kaum duafa didefinisikan sebagai sekelompok masyarakat atau penduduk yang lemah dalam sektor ekonomi. Kaum Duafa dapat dikategorikan sebagai fakir miskin yang harus ditolong untuk menghindari bias sosial keagamaan (Hanafi, 2017). Dalam pembahasan zakat, kaum duafa merupakan salah satu dari sekelompok penerima zakat. Kaum duafa juga disebut sebagai fakir miskin. Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 Pasal 1 tentang penanganan fakir miskin menyebut fakir miskin sebaagai orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Terminologi fakir

miskin atau kaum duafa yang diamanatkan dalam Undang-undang RI demikian selaras dengan yang dijelaskan fikih. Fakir ialah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan miskin ialah sekelompok orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari (Pudjiraharjo & Muhith, 2019). Menurut fikih muamalah yang mengkaji ekonomi syariah, terdapat perbedaan signifikan antara fakir dan miskin. Orang disebut fakir jika ia tidak memiliki pekerjaan, sedangkan orang miskin masih memiliki pekerjaan. Namun keduanya sama-sama tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kelemahan yang dibawa kaum duafa akan memiliki pengaruh pada tataran pendidikan dan kesehatan (UMMAH et al., 2018). Akibat lemahnya faktor ekonomi, kaum duafa lemah dalam mengakses pendidikan dan ekonomi. Mereka tidak mudah mendapatkan fasilitas pendidikan seperti pendidikan rendah karena faktor biaya. Dalam bidang kesehatan, mereka sulit memenuhi biaya kesehatan jika suatu saat tertimpa sakit. Pemerintah memiliki kewajiban menangani dan membantu fakir miskin sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang “penanganan fakir miskin”. Dengan undang-undang tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI dapat menyalurkan bantuan dan pemberdayaan kepada mereka. Penyaluran bantuan dapat berupa distribusi sembako, kebutuhan pokok, pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan langsung tunai. Kemudian dari sisi pemberdayaan, pemerintah dapat memberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi mereka melalui Badan Latihan Kerja (BLK) yang ada di seluruh kota/kabupaten. Selain pemerintah masyarakat juga turut andil memiliki kepedulian kepada kaum fakir miskin atau duafa sebagai bentuk solidaritas sesama.

Fakir miskin atau kaum duafa merupakan salah satu golongan daripada *mustahiq* zakat (Barkah, 2020). Ia berhak menerima zakat dari pemerintah maupun swadaya. Bantuan zakat dari pemerintah dapat memalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sedangkan dari masyarakat melalui distribusi zakat yang dikoordinir oleh lingkungan. Jumlah zakat yang diberikan dapat menyesuaikan kondisi diri kaum duafa maupun keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Misal pemerintah melalui BAZNAS dapat memberikan bantuan zakat fitrah yang bersifat konsumtif di bulan Ramadan. BAZNAS juga dapat memberikan bantuan zakat harta yang bersifat produktif. Harta yang diberikan kemudian dapat dijadikan sebagai media pemberdayaan dan pengembangan diri seperti modal usaha. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa hakikat kaum duafa ialah sekelompok orang yang tidak mampu secara finansial akan tetapi jiwa dan raganya masih memungkinkan untuk diberdayakan ke dalam hal-hal yang bersifat produktif.

Pelaksanaan Program BAZNAS di Kota Samarinda

BAZNAS di Kota Samarinda merupakan salah satu lembaga yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui filantropi Islam. BAZNAS Kota Samarinda berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan program-program yang diselenggarakan oleh pengurus BAZNAS dalam *roadmap* seperti data berikut;

Dilansir melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda, sebagaimana ditulis (Doni, 2020), sebanyak 4000 paket sembako dengan nilai taksir Rp. 500.000.000 dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda telah terdistribusi kepada fakir miskin sebagai dampak mewabahnya pandemi Covid-19. Bantuan paket sembako tersebut untuk dibagikan di sepuluh kecamatan dan lima puluh sembilan kelurahan se-Kota Samarinda. Distribusi ini berhasil dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Samarinda yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini BAZNAS Kota Samarinda juga bekerjasama dengan BABAINSA Koramil. Dilansir melalui (Humas, 2020) Komando Distrik Militer 0901 Samarinda, BAZNAS telah bekerjasama dengan Babainsa Koramil dalam

distribusi sembako. Bantuan yang didistribusikan bersumber dari BAZNAS dan langsung diberikan kepada masyarakat.

BAZNAS Kota Samarinda melakukan terobosan dalam penghimpunan zakat, yaitu “*buka layanan zakat fitrah langsung jemput di rumah*”. Dilansir melalui Tribunkaltim.co.id sebagaimana ditulis (Ridwan, 2020), mewabahnya Covid-19 di Kota Samarinda menuai dampak atas penghimpunan dan penyaluran zakat. Sungguh ironi terjadi di mana-mana sehingga BAZNAS Kota Samarinda harus melakukan terobosan dalam hal tata kelola zakat, diantaranya adalah menjemput zakat fitrah di rumah. Program ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat Kota Samarinda dalam pembayaran dan distribusi zakat. BAZNAS Kota Samarinda juga menyediakan pelayanan membayar zakat secara daring dengan mengirimkan ketentuan pembayaran zakat melalui rekening BAZNAS.

BAZNAS Kota Samarinda juga membantu pelaksanaan program *Zakat Community Development* yang dilaksanakan BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Program ini telah dilaksanakan jauh tahun semenjak 2014 oleh BAZNAS Kota Samarinda hingga saat ini. Program ini dilaksanakan di beberapa wilayah kota di Kalimantan Timur seperti Loa Kumbang. Program ini dilakukan dengan pemberdayaan penerima zakat agar menjadi manusia yang produktif. Adapun infrastruktur yang dibangun guna membantu terlaksananya program ini adalah pembangunan tempat ibadah, perbaikan sarana pendidikan, kesehatan, pertanian, dan peternakan (Tikawati & Lestari, 2019).

Dalam bidang manajemen tata kelola zakat. BAZNAS Kota Samarinda menawarkan manajemen *Qard al-Hasan* dalam pembiayaan usaha kecil menengah (Rahmayanti et al., 2020). *Qard al-Hasan* dalam istilah lain “dana bergulir” merupakan salah satu manajemen pembiayaan di bidang ekonomi syariah. Sistem ini berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa adanya imbalan yang sesuai dengan hukum *al-Qard* (Kurniati & Wahyu, 2020). Hal ini dilakukan guna mengetahui dan mengukur kekuatan (*strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) pada manajemen dana bergulir (*Qard al-Hasan*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Samarinda memiliki kekuatan dan peluang yang tinggi dibanding kelemahan dan ancaman yang terjadi, sehingga apabila mampu memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya maka dapat lebih meningkatkan manajemen kerja pada program *Qard al-Hasan*.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model studi pustaka (*library research*). Peneliti memilih fokus penelitian pada peran BAZNAS Kota Samarinda dalam meningkatkan ekonomi kaum duafa. Fokus kajian yang diteliti adalah strategi BAZNAS Kota Samarinda dalam melaksanakan tata kelola zakat. Data penelitian berupa tata kelola zakat di Kota Samarinda yang didapat melalui media daring seperti Tribunkaltim.co.id, *newspaper article* Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Samarinda, BAZNAS Kota Samarinda. Peneliti menggali data melalui penelitian-penelitian BAZNAS Kota Samarinda yang mutakhir melalui *e-journal*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Peneliti melakukan dokumentasi atas data-data BAZNAS Kota Samarinda yang beredar di media daring dan *e-journal*. Data-data yang didokumentasikan disajikan secara sistematis dan akurat disertai sumber yang valid. Adapun analisis data dilakukan sebagaimana konsep Milles dan Hubberman (Moeloeng, 2011), yakni dengan reduksi data, penyajian data, dan interpretasi data. Peneliti mereduksi data-data pemberitaan BAZNAS Kota Samarinda di media daring dan hasil penelitian di *e-journal*. Data-data penelitian kemudian disajikan secara sistematis mulai dari strategi yang dilakukan BAZNAS, kerjasama, dan pelaksanaan program-program BAZNAS. Dari penyajian data-data tersebut selanjutnya dilakukan analisis data. Peneliti menganalisis secara deskriptif atas pelaksanaan program BAZNAS Kota Samarinda dalam hal tata kelola zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BAZNAS Kota Samarinda dalam Meningkatkan Ekonomi Kaum Duafa

BAZNAS Kota Samarinda sebagai lembaga pemerintah non-struktural memiliki peran yang sangat signifikan dalam membantu pemerintah utamanya pengentasan kemiskinan. Memang sulit untuk merumuskan kemiskinan. Setidaknya ada rambu-rambu pemerintah dan agama yang menjelaskan kaum miskin yang harus dirangkul dan dibantu sebaik mungkin. Kemiskinan yang dalam hal ini dikategorikan sebagai kaum duafa menjadi salah satu golongan penerima zakat (*mustahiq*).

Guna menjalankan program kerja yang telah dirumuskan, BAZNAS Kota Samarinda mengambil strategi-strategi komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan BAZNAS Kota Samarinda meliputi perumusan perencanaan, organisasi, pemantauan, dan evaluasi kerja. Namun dalam hal ini peneliti menjelaskan fokus kajian pada komunikasi organisasi yang kemudian diimplementasikan melalui peran BAZNAS dalam menjalin hubungan dengan masyarakat Islam. Melalui komunikasi organisasi, setidaknya BAZNAS dapat menerapkan misi lembaga yang dirumuskan sebelumnya yaitu melakukan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif dan produktif.

BAZNAS Kota Samarinda melakukan distribusi sebanyak 4000 paket sembako sebagaimana dikutip (Doni, 2020) melalui media daring. Distribusi ini dilaksanakan pada tahun 2020 dengan nilai taksir Rp. 500.000.000 dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda kepada kepada fakir miskin sebagai dampak mewabahnya pandemi Covid-19. Dilansir di media yang memberitakan, upaya penyaluran 4000 paket sembako ini untuk di sepuluh kecamatan dan lima puluh sembilan kelurahan se-Kota Samarinda. Pelaksanaannya berkerjasama dengan pemerintah daerah. Mewabahnya Covid-19 di seluruh dunia telah memberi dampak perekonomian yang cukup fatal dan melemahkan kaum duafa Kota Samarinda. Setidaknya dengan bantuan 4000 paket sembako yang dikoordinir BAZNAS Kota Samarinda dapat membantu kaum duafa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahan sembako yang diberikan cukup untuk makan sehari-hari secara *emergency* sembari menunggu stabilitas keadaan nasional.

Implementasi nilai filantropi yang dikoordinir BAZNAS Kota Samarinda dalam distribusi 4000 paket sembako sekiranya patut diapresiasi. Paket sembako yang ditaksir dengan nilai Rp. 500.000.000 adalah jumlah yang tidak kecil. Pasalnya jika dana sekian digunakan untuk memenuhi kebutuhan satu kaum duafa, maka cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama sepuluh tahun lebih. Belum lagi bagaimana cara BAZNAS Kota Samarinda melakukan *fundraising* hingga terkumpulnya dana sekian. Dibutuhkan kerjasama yang loyal di dalam kepengurusan BAZNAS Kota Samarinda. Memang penyaluran ini bersifat konsumtif, tetapi sangat membantu kaum duafa. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa banyak penduduk Kota Samarinda yang tidak bekerja atau kehilangan pekerjaan karena wabah Covid-19, terlebih di wilayah Loa Kumbar. Sekitar 70% penduduk di wilayah Loa Kumbar teridentifikasi kurang mampu. Sangat ironi karena Samarinda sebagai kota besar tetapi di dalamnya memiliki indeks masyarakat kurang mampu atau kaum duafa dengan prosentasi tersebut. Pemberian paket sembako oleh BAZNAS Kota Samarinda sangat dirasa oleh masyarakat sekitar. Pemberian sembako minimal dapat memulihkan tingkat ekonomi mikro. Pemerintah Kota Samarinda juga melakukan afirmasi dalam pemulihan ekonomi masyarakat.

Program lain yang dilakukan BAZNAS Kota Samarinda ialah membuka pelayanan zakat fitrah dengan langsung jemput di rumah (Ridwan, 2020). Program ini dilakukan guna mempercepat pelayanan zakat utamanya disaat pandemi Covid-19. BAZNAS Kota Samarinda melalui humas dan bekerjasama dengan pemerintah daerah bersikukuh untuk menyukseskan program ini. Pasalnya program ini tepat dilaksanakan karena musim pandemi. Terjadinya kerumunan masyarakat dalam membayar zakat akan memberi dampak dan rantai panjang pada keberlangsungan pandemi. Program ini dinilai tepat untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

Guna menyukseskan program ini, BAZNAS Kota Samarinda memberikan informasi kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat di BAZNAS. Masyarakat yang dimaksud ialah pegawai pemerintahan, swasta, pedagang, proletar, dan masyarakat yang bergerak dalam ekonomi mikro. BAZNAS Kota Samarinda bertanggungjawab atas distribusi zakat kepada kaum duafa. Tentu tidak semua masyarakat membayar zakat melalui BAZNAS. Mereka lebih banyak membayar zakat melalui masjid-masjid yang dikoordinir tokoh masyarakat. Sebenarnya tidak ada masalah, sebagai endignya zakat tetap terdistribusi kepada *mustahiq*.

Ramadan tahun 2020 menjadi catatan kelam dalam sejarah Kota Samarinda. Ramadan di tahun tersebut diterjang wabah pandemi Covid-19, sehingga melemahkan berbagai sektor sosial masyarakat yang dalam hal ini sosial-religi. Musim pandemi telah melahirkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial, *work from home*, menghentikan aktivitas sosial yang mengundang kerumunan, pembatasan kapasitas tempat ibadah, ruang kerja, dan masih banyak lagi. Latar belakang masalah demikian yang perlu diberi solusi agar masyarakat tidak berlarut-larut dalam kemelut pandemi. Latar belakang masalah ini yang menjadikan pertimbangan BAZNAS Kota Samarinda untuk segera mengambil tindakan dan langkah strategis dalam tata kelola zakat pada bulan Ramadan tahun 2020.

Program membayar zakat langsung jemput di rumah ialah strategi alternatif BAZNAS Kota Samarinda dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Meskipun sektor ekonomi masyarakat melemah akibat pandemi Covid-19, lembaga pemerintah tidak boleh ikut lemah. BAZNAS Kota Samarinda melakukan terobosan yang dapat mengukur pelaksanaan program organisasi, mempermudah masyarakat, mengurangi mobilitas masyarakat, serta meningkatkan kinerja pengurus BAZNAS. Maka program ini ditempuh. Masyarakat tidak perlu repot-repot melakukan pembayaran zakat di tempat-tempat yang dituju. Mereka cukup berkomunikasi dengan BAZNAS Kota Samarinda terkait pembayaran zakat. Masyarakat akan lebih mudah mengakses pembayaran zakat melalui lembaga yang tepat dan terpercaya.

Misi lain BAZNAS Kota Samarinda dalam melaksanakan program ini ialah memberikan stimulus kepada masyarakat untuk membayar zakat. Adanya zakat dapat meringankan beban ekonomi kaum duafa. Semakin banyak masyarakat yang membayar zakat maka sangat membantu ekonomi kaum duafa. Begitu juga sebaliknya. Zakat dapat disebut sebagai media pemulihan ekonomi mikro kaum duafa terutama di musim pandemi Covid-19. Grafik ekonomi masyarakat yang berideks lemah dapat naik melalui pembayaran zakat. Misi inilah yang sesuai dengan tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial serta misi agama dengan menolong sesama.

Program BAZNAS Kota Samarinda selanjutnya adalah membantu pelaksanaan program *Zakat Community Development* yang dilakukan oleh BAZNAS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Tikawati & Lestari, 2019). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa program ini sudah terlaksana semenjak tahun 2014 hingga saat ini. Program *Zakat Community Development* atau yang lebih dikenal dengan program ZCD ialah salah satu program produktif yang dicanangkan BAZNAS guna meningkatkan pengembangan komunitas secara komprehensif. Program ini mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial yang di dalamnya memuat sektor pendidikan, agama, kesehatan, lingkungan, dan budaya. Program ZCD melakukan *fundraising* sosial melalui infak dan sedekah. Program ini sangat berpotensi menunjang peningkatan UMKM di kota Samarinda (Mihani & Hutauruk, 2020). Misi pelaksanaan program ZCD ialah mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri. *Stressing* daripada program ini ialah para *mustahiq* yang tergolong dalam delapan golongan penerima zakat yang tidak hanya tertumpu pada komunitas kaum duafa. Dari delapan golongan penerima zakat tentu yang paling banyak teridentifikasi dalam masyarakat ialah kaum duafa.

Para *mustahiq* mendapatkan bimbingan melalui program ini. Mereka juga mendapatkan bantuan dana dari zakat harta (*zakat māl*) yang telah dihimpun oleh BAZNAS. Bantuan dana tersebut kemudian diarahkan untuk menjadi modal usaha dalam jangka satu tahun. Pada tahap

itu BAZNAS tetap melakukan pembinaan agar modal usaha yang diambil para *mustahiq* tepat sasaran. Modal usaha selanjutnya digunakan untuk membuka peluang usaha mikro. Dengan adanya usaha mikro, para *mustahiq* dapat menggunakan dana produktif yang dapat terus berkembang. Melalui dana produktif para *mustahiq* dapat meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Langkah ini sangat tepat dilakukan BAZNAS. Secara tidak langsung BAZNAS memberikan edukasi kepada para *mustahiq* untuk berwirausaha secara mandiri, bertanggungjawab atas dana yang diberikan, serta bertanggungjawab kepada diri dan keluarganya. Melalui peningkatan ekonomi mikro, kehidupan para *mustahiq* akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

BAZNAS Kota Samarinda membantu pelaksanaan program *Zakat Community Development* yang dicanangkan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur. Program ini dilaksanakan di kawasan Loa Kumbar Desa Loa Buah Samarinda dengan tujuan memberdayakan para *mustahiq* di kawasan tersebut dengan memberi bantuan modal usaha untuk membuka usaha mikro yang dapat meningkatkan taraf hidup. Faktor lain BAZNAS Pemprov Kalimantan Timur menyelenggarakan program ZCD di kawasan Loa Kumbar karena sekitar 70% penduduknya tergolong kaum duafa. Melalui kerjasama dengan BAZNAS Kota Samarinda, program ini dapat terlaksana dengan baik. Para *mustahiq* mendapatkan pembinaan atas urgensi membayar zakat, peningkatan hidup yang layak, peluang usaha, dan pemberdayaan masyarakat. Ibarat memancing ikan, para *mustahiq* diberikan kail dan umpan selanjutnya untuk mencari ikan sendiri. Mereka diberdayakan semaksimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dengan adanya modal usaha yang diberikan BAZNAS, para *mustahiq* di kawasan Loa Kumbar Desa Loa Buah Samarinda dapat membukan peluang usaha sesuai dengan *passion*, peluang, sumber daya manusia, serta sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut. Sebenarnya tanah Kalimantan memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa dibanding daerah lain. Namun kelemahan masyarakat Kalimantan ialah belum optimal dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Padahal SDA tersebut dapat dijadikan pertimbangan berwirausaha. BAZNAS memberikan edukasi kepada para *mustahiq* melalui program ZCD. Melalui modal usaha yang diberikan BAZNAS, para *mustahiq* di kawasan Loa Kumbar Desa Loa Buah Samarinda dapat melakukan terobosan dengan mengelola sumber daya alam dengan membuka peluang usaha. Namun didapati hambatan dalam pelaksanaan program ZCD di Loa Kumbar Desa Loa Buah Samarinda antara lain keterlambatan dana, kurangnya fasilitator, adanya kesenjangan komunikasi, pengembangan *roadmap* kegiatan yang tidak sesuai. Keterlambatan dana yang seharusnya menjadi hak para *mustahiq* kini tidak berjalan lancar karena tidak seimbang jumlah modal usaha yang diberikan BAZNAS dengan jumlah para *mustahiq* yang mengikuti program ZCD. Faktor kesenjangan komunikasi juga memicu terlaksananya program ini. BAZNAS Pemprov Kalimantan yang sudah berkomunikasi dengan BAZNAS Kota Samarinda tempo jauh hari melakukan sosialisasi program ZCD agar diikuti oleh para *mustahiq* terutama di kawasan Loa Kumbar Desa Loa Buah Samarinda. Namun lagi-lagi partisipasi para *mustahiq* yang belum maksimal. Faktor fasilitator juga menjadi penghambat keberlangsungan program ini karena jumlah yang ditentukan BAZNAS tidak seimbang dengan jumlah audien yang mengikuti.

Program terakhir yang dilakukan BAZNAS Kota Samarinda ialah menawarkan manajemen *Qard al-Hasan* dalam pembiayaan usaha kecil menengah (Rahmayanti et al., 2020). Hal ini dilakukan guna mengetahui dan mengukur kekuatan (*strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) pada manajemen dana bergulir (*Qard al-Hasan*). BAZNAS Kota Samarinda memiliki kekuatan dan peluang yang tinggi dibanding kelemahan dan ancaman yang terjadi, sehingga apabila mampu memanfaatkan peluang dengan baik maka dapat meningkatkan manajemen kerja program *Qard al-Hasan*.

Qard al-Hasan atau dengan istilah lain “dana bergulir” merupakan salah satu manajemen pembiayaan di bidang ekonomi syariah. Sistem ini berkaitan dengan segala bentuk pinjaman

tanpa adanya imbalan yang sesuai dengan hukum *al-Qard*. *Qard al-Hasan* diistilahkan dengan akad pinjaman dari bank dan wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Pihak bank dapat meminta jaminan atas pinjaman orang yang meminjam secara langsung maupun tempo. Istilah ini populer di bidang ekonomi syariah karena perannya dapat membantu orang lain tanpa mengharap imbalan. Studi ekonomi syariah memberlakukan akad *Qard al-Hasan* dengan tujuan meringankan beban orang lain dalam hal keuangan atau finansial. Akad ini juga disebut dengan akad tolong-menolong dan bukan transaksi komersial. Melalui mekanisme yang ditentukan maka harapannya pihak bank maupun peminjam dapat saling bekerjasama dan menguntungkan.

Tawaran manajemen *Qard al-Hasan* yang dilakukan BAZNAS Kota Samarinda dinilai baik karena menampilkan potensi kekuatan dan peluang yang signifikan dibanding kelemahan dan ancaman. Sebagai bentuk gambarnya ialah, masyarakat yang diidentifikasi BAZNAS Kota Samarinda dan berpeluang untuk menerima pinjaman dari bank sesuai mekanisme yang ditentukan. Dengan indikator memenuhi kebutuhan pokok, BAZNAS Kota Samarinda melalui *Bait al-Māl* memberikan pembiayaan yang berpeluang untuk membuka usaha guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Perjanjian pembiayaan antara pihak *Bait al-Māl* dan nasabah diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang berpotensi tetapi tidak memiliki modal selain kemampuan berwirausaha. Pembiayaan ini juga diperuntukkan masyarakat Kota Samarinda yang berada dalam kondisi mendesak, dimana nasabah hanya dibebani untuk mengembalikan pinjaman pokok dan biaya administrasi sesuai dengan tempo yang disepakati.

Program *Qard al-Hasan* yang dilakukan BAZNAS Kota Samarinda dinilai sangat membantu dalam meningkatkan taraf ekonomi kaum duafa Kota Samarinda. Mereka kaum duafa tidak perlu bersusah payah mencari pinjaman baik yang digunakan secara konsumtif maupun produktif. Melalui manajemen pembiayaan *Qard al-Hasan*, masyarakat Kota Samarinda dapat mengembangkan peluang usaha yang diminatinya. Mereka juga tidak terbebani dengan adanya bunga pinjaman sebagaimana yang diatur dalam sistem perbankan konvensional. Mereka cukup mengembalikan pinjaman pokok disertai biaya administrasi yang ringan. Strategi ini merupakan peran yang baik yang diambil BAZNAS Kota Samarinda. Pasalnya pihak BAZNAS telah peduli atas keberlangsungan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Guna menyukseskan program pemerintah yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial, serta melaksanakan misi agama yaitu menolong sesama, pemerintah Kota Samarinda melalui BAZNAS Kota Samarinda berupaya melakukan strategi-strategi guna meningkatkan ekonomi kaum duafa di masa pandemi Covid-19. Strategi-strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Samarinda ini bersifat konsumtif dan produktif. Adapun penjelasannya sebagaimana berikut.

Pertama, BAZNAS Kota Samarinda memberikan 4000 paket sembako dengan nilai taksir Rp. 500.000.000. Paket ini didistribusikan ke sepuluh kecamatan dan lima puluh sembilan kelurahan se-Kota Samarinda. *Kedua*, BAZNAS Kota Samarinda melakukan program terobosan guna memberikan stimulus kepada masyarakat untuk membayar zakat, yaitu program “menjemput zakat di rumah”. Program ini juga dilakukan dengan misi mengurangi mobilitas masyarakat di tempat-tempat umum, mengingat suasana pandemi yang belum berakhir. *Ketiga*, BAZNAS Kota Samarinda bekerjasama dengan BAZNAS Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan program *Zakat Community Development*, meskipun dalam pelaksanaannya didapati hambatan. *Keempat*, menawarkan manajemen *Qard al-Hasan* melalui *Bait al-Māl* dalam pembiayaan usaha kecil menengah. Akad ini dinilai sangat membantu keberadaan masyarakat yang hanya memiliki jiwa usaha dan tidak memiliki modal. Keempat strategi yang dilakukan BAZNAS Kota Samarinda demikian sangat tepat dan sesuai dengan kondisi saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidar, E. (2020). Manajemen Komunikasi Pemasaran Baznas Kota Samarinda Dalam Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sadaqah. *Dedikasi*, 21(1), 30. <https://doi.org/10.31293/ddk.v21i1.4699>
- Amelia, V. R., Erawan, E., & Arifin, H. Z. (2019). *Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Samarinda*.
- Amrillah, R. (2018). *Penerapan Zakat Muallaf Pada BAZNAS Dan LAZ Kota Samarinda Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Aries, R., Juihardi, J., & Gani, I. (2016). Analisis struktur dan strategi pengembangan potensi ekonomi di kota samarinda. *INOVASI*, 12(1), 85–107. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29264/jinv.v12i1.802>
- Aziz, M. (2020). Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Islamic Banking*, 1(1), 33–53.
- Barkah, Q. dkk. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=I7XyDwAAQBAJ>
- BAZNAS. (2021). *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. <https://baznas.go.id/>
- Bps. (2021). *Sensus Penduduk Kota Samarinda*. Badan Pusat Statistik. <https://samarindakota.bps.go.id/>
- Coryna, I. A., & Tanjung, H. (2015). Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Al-Muzara'ah*, 3(2), 158–179. <https://doi.org/10.29244/jam.3.2.158-179>
- Doni. (2020, May). 4.000 Paket Sembako Senilai Rp 500 Juta dari BAZNAS Samarinda Mulai Didistribusikan. *PPID*, 1. <https://ppid.samarindakota.go.id/berita/kabar-pemerintahan/4000-paket-sembako-senilai-rp-500-juta-dari-baznas-samarinda-mulai-didistribusikan>
- Dukcapil. (2021). *Letak Geografis Kota Samarinda*. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. <http://disdukcapil.samarindakota.go.id/>
- Hanafi, W. (2017). Semiotika Al-Qur'an: Representasi Makna Verba Reflektif Perilaku Manusia Dalam Surat Al-Mā'ūn Dan Bias Sosial Keagamaan. *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 15(1), 1–22.
- Humas. (2020, May). Baznas Kota Samarinda Libatkan Babainsa Bantu Bagikan Bantuan Paket Sembako. *Humas Dan Publikasi Kodim Samarinda*, 1. <https://korem091-tniad.mil.id/kodim0901/baznas-kota-samarinda-libatkan-babainsa-bantu-bagikan-bantuan-paket-sembako>
- Kurniati, R. R., & Wahyu, S. N. (2020). Model Akad Qardhul Hasan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(1), 29–40.
- Maftuhin, A. (2017). *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial*. Magnum Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=FgXzDwAAQBAJ>
- Mardiyah, S. (2018). MANAJEMEN STRATEGI BAZNAS DALAM PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4(1), 64–83. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i1.2302>
- Mihani, M., & Hutauruk, T. R. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dapur Etam Sejahtera Samarinda Dalam Meningkatkan Penjualan. *Jurnal Riset Inossa*, 2(2), 111–122.
- Moeloeng, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya.
- Munawwir, A. W., Ma'shum, A., & Munawwir, Z. A. (2002). *المنور: kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif. <https://books.google.co.id/books?id=PbPFHAAACAAJ>
- Pudjiraharjo, M., & Muhith, N. F. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Universitas Brawijaya Press. <https://books.google.co.id/books?id=WJrPDwAAQBAJ>
- Rahmayanti, I. O., Rochaida, E., & Robiansyah, R. (2020). Strategi Analisis SWOT Manajemen

- Qardhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 4(2).
- RI, K. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>
- Ridwan, M. (2020, April). Baznas Samarinda Buka Layanan Zakat Fitrah, Bisa Langsung Jemput di Rumah. *Tribun Kaltim*. <https://kaltim.tribunnews.com/2020/04/27/baznas-samarinda-buka-layanan-zakat-fitrah-bisa-langsung-jemput-di-rumah>
- Solihin, D., & Ruliana, T. (2019). Kajian Sektor Ekonomi Basis Kota Samarinda (Study Of Basis Economy In Samarinda). *Jurnal Riset Inossa*, 1(2), 91–97.
- Tikawati, T., & Lestari, E. D. (2019). Analisis Peran Program Zakat Community Development BAZNAS Kota Samarinda Dalam Mengurangi Kemiskinan di Samarinda. *Al-Tijary*, 5(1), 59–73. <https://doi.org/10.21093/at.v5i1.1303>
- Ummah, K. A., Riyadi, A., & Herianingrum, S. (2018). Pola Implementasi Alokasi Ziswaf Dalam Penyediaan Akses Pendidikan Bagi Kaum Dhuafa. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2), 247. <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.183>